

KESETARAAN GENDER DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM PERSPEKTIF M. SYAHRUR

¹Fatimatuz Zahro, ² Shinta Pramesti K.M.

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Kediri

Email: ¹fatimatuz.zahro1305@iainkediri.ac.id, ²shintapramesti71@gmail.com

Abstract

Islam beautifully respects and glorifies the dignity of a woman. This is proven in the Qur'an Surah an Nisa' verse 11 that women are also entitled to a share in the inheritance. The actual phenomenon is that currently, women are considered capable of being independent. At the same time, the concept of inheritance distribution is guided by justice and is not measured by the level of equality. The problem of gender equality in the distribution of portions of inherited assets is like a snowball that rolls further and further and raises issues of gender equality that have occurred to date. The gender gap in inheritance law appears against the background of some parties whose sense of justice is not fulfilled. The portion of the distribution often triggers disputes between men and women. This research focuses on applying the inheritance distribution system according to classical Fiqh Mawaris with Islamic inheritance in KHI and analyzes the problems of gender equality in Islamic legal inheritance. This study uses a type of normative legal research. This method focuses on legal principles and finds coherent truths. Legal rules are conceptualized as norms in a broad scope. Sources from the normative side come from laws and regulations, court decisions, and doctrines from legal scientists with the approach taken. The concept in this research is carried out by looking at various points of view and phenomena of doctrinal development in the science of law. This study concludes that from the portion of the heirs, there are similarities between classical law and KHI. Still, the difference is read in the distribution of inheritance in classical Islamic law. The compilation of Islamic law is the way to draw lineages based on males as a result of female offspring which is called dzawil arham is covered by men. In contrast, in the compilation of Islamic law, the way to draw lineages is based on a bilateral principle so that female offspring are not covered by men, Islamic inheritance law in Indonesia seeks to reform to accommodate a sense of justice. However, its efforts it does not necessarily reduce the problems of gender equality that exist in society.

Keywords: Gender, Inheritance, M. Syahrur

Abstrak

Islam sangat menghormati dan memuliakan martabat seorang wanita. Hal ini terbukti dalam surah an-Nisa ayat 11 bahwa perempuan juga berhak mendapat bagian dalam warisan. Fenomena sebenarnya adalah bahwa saat ini, wanita dianggap mampu menjadi mandiri. Pada saat yang sama, konsep distribusi warisan dipandu oleh keadilan dan tidak diukur oleh tingkat kesetaraan. Masalah kesetaraan gender dalam distribusi bagian dari aset yang diwariskan seperti bola salju yang menggelinding lebih jauh dan lebih jauh, dan menimbulkan isu-isu kesetaraan gender yang telah terjadi sejauh ini. Perselisihan gender dalam hukum warisan muncul di latar belakang beberapa pihak yang rasa keadilan tidak terpenuhi. Bagian distribusi sering memicu perselisihan antara pria dan wanita. Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem distribusi warisan menurut Fiqh Mawaris klasik dengan warisan Islam di KHI dan menganalisis masalah kesetaraan gender dalam warisan hukum Islam. Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode ini berfokus pada prinsip-prinsip hukum dan menemukan kebenaran yang koheren. Peraturan-peraturan hukum dikonsepsi sebagai norma dalam lingkup yang luas. Sumber dari sisi normatif berasal dari hukum dan peraturan, keputusan pengadilan, dan doktrin dari ilmuwan hukum dengan pendekatan yang diambil. Konsep dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat berbagai sudut pandang dan fenomena perkembangan doktrinal dalam ilmu hukum. Studi ini menyimpulkan

bahwa dari bagian pewaris, ada kesamaan antara waris klasik dan KHI. Namun, perbedaan itu dibaca dalam distribusi warisan dalam hukum Islam klasik. Kompilasi Hukum Islam adalah cara untuk menarik keturunan berdasarkan laki-laki sebagai hasil dari keturunan perempuan yang disebut dzawil arham yang ditutupi oleh pria. Sebaliknya, dalam Kompilasi Hukum Islam, cara menarik silsilah didasarkan pada prinsip bilateral sehingga keturunan perempuan tidak ditanggung oleh laki-laki, hukum warisan Islam di Indonesia bertujuan untuk mereformasi untuk menampung rasa keadilan. Namun, upaya mereka tidak selalu mengurangi masalah kesetaraan gender yang ada di masyarakat.

Kata Kunci: Gender, Waris, M. Syahrur

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pada era perkembangan zaman saat ini perempuan mampu berperan setara dengan laki-laki walaupun zaman dulu perempuan hanya sebagai pendamping laki-laki dalam hal memberi nafkah. Fenomena dimasyarakat banyak perempuan yang menjadi pokok acuan ekonomi dalam keluarga. Perubahan sosial inilah memunculkan bias gender dalam keinginan perempuan untuk penyamaan pembagian harta warisan dengan laki-laki.

Berbicara mengenai gender secara historis kedudukan perempuan memang berada di urutan kedua setelah laki-laki, keberadaannya dimarjinalkan dan mendapatkan perlakuan yang tidak layak contohnya tidak mendapatkan pendidikan dianggap lemah dan dijadikan objek kekerasan, seiring berjalannya waktu kaum perempuan mulai menunjukkan kebangkitannya dari diskriminasi dan sekarang tidak lagi dipandang sebelah mata

untuk mendapatkan hak yang setara. Andre Fillard berpendapat bahwasanya terdapat tiga golongan masyarakat yang mengemukakan kesetaraan gender tentang pembagian harta waris yaitu pertama menggunakan sistem pembagian harta waris setara antara perempuan dan laki-laki. Kedua menggunakan sistem pembagian harta warisan sesuai dengan fiqh Mawaris Klasik. Pada konsepsi kesetaraan dalam hal waris mereka menggunakan sistem hibah. Metode yang dilakukan dengan menghibahkan sebagian dari bagian pihak laki-laki kepada perempuan. Ketiga prinsip pembagian warisan menurut ilmu *faroidh* atau Fiqh Mawaris klasik yaitu laki-laki mendapatkan dua bagian dan satu bagian untuk perempuan.¹

Pada hakekatnya sistem hukum waris berdasarkan sudut pandang Islam mengembangkan dan memperbaharui sistem hukum waris pada masa masyarakat Arab pra Islam. Mereka mengetahui sistem pembagian harta waris akan tetapi tidak

¹ Endah Amalia dan Ashif Az-Zafi, "Penyetaraan Gender dalam Hal Pembagian Warisan", *Ahkam*: Vol 8. No. 2 (November, 2020). H.213-232,

<https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.213-232>. Di akses tanggal 27 Desember 2022, 16.03 WIB.

memakai kaidah norma keadilan. Konstruksi sosial pada sistem kewarisan pada masa Arab pra Islam mendudukan perempuan sebagai pihak yang tidak berhak menerima warisan bahkan apabila terdapat istri ditinggal wafat suaminya maka statusnya menjadi harta warisan dari suaminya yang bisa diwariskan kepada orang lain.

Beberapa pakar hukum waris berpendapat bahwa sistem yang digunakan masa pra Islam dalam hal pembagian harta warisan hanya berpedoman pada subjektifitas pemegang hak. Pedoman yang mereka gunakan atas dasar kekuatan fisik dan keharusan laki-laki dewasa.²

Perubahan peran antara laki-laki dan perempuan ini menciptakan fenomena isu gender dalam kehidupan social kemasyarakatan. Fenomena ini menimbulkan konsepsi pemikiran bagi perempuan menuntut haknya sesuai dengan perannya dalam keluarga. Hal ini menjadi konsepsi hukum Islam tentang pembagian warisan harus dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat guna menginisiasi nilai keadilan bagi perempuan saat ini. Dasar acuan yang digaungkan yaitu dalam hukum waris Islam, terdapat perbedaan cara penghitungan pembagiannya. Artinya laki-laki mendapat bagian lebih banyak

daripada perempuan.³

Term Gender menjadi fenomena yang *novelty* dalam kajian hukum Islam kontemporer. Oleh karena itu, jika ada yang dibahas dalam konteks hukum Islam, harus dipahami bahwa hal itu akan sangat erat kaitannya dengan Syariah dan Fiqh. Pada penelitian yang ditulis oleh Nashirun dkk. dengan judul *Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender tentang Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam* menjelaskan bahwa tingkat keadilan dalam hukum waris sudah finis ditentukan dalam al-Qur'an. Konsep keadilan berpedoman pada penyesuaian peran dan tanggung jawab dalam keluarganya. Ketentuan yang dilakukan tetap sesuai dengan al-Qur'an tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini ditinjau dari peran dan kewajiban seorang laki-laki menjadi prioritas utama dalam menafkahi keluarganya. Pada kesimpulannya bahwa tidak ada istilah gender dalam Islam mengenai hukum waris.

Hal di atas tentu berbeda dengan penelitan Syaikhu tentang *Kewarisan Islam dalam Perspektif keadilan Gender*. Pada penelitiannya bahwa dalam konteks ijtihad kontemporer tentu bisa menolak hukum positivisme Islam. Nilai-nilai keadilan sudah bergeser melihat fenomena

²Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Raja, 2016). H. 20.

³ Syaikhu, "Kewarisan Dalam Prespektif Keadilan Gender", *Elmasalah*, Vol.2, No.2 (2018). H.

122-134,

<http://dx.doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>,

Diakses pada tanggal 31 desember 2022 pukul 08.00 WIB.

saat ini. Dasar pemikiran yang dipakai adalah jika hak dan kewajiban dalam keluarga berubah maka struktur dalam hukum Islam juga berubah. Jika laki-laki dalam keluarga tidak menjadi satu-satunya bertanggung jawab dalam keluarga sebagai pencari nafkah maka konsep pembagian waris dalam perbandingannya juga berubah dalam perspektif gender.

Pada penelitian ini sama-sama membahas konsep gender dalam hal kewarisan akan tetapi fokus kajiannya berpedoman pada pemikiran M. Syahrur. Ia memberikan konsep *theory of limit* guna memecahkan permasalahan yang ada pada fenomena gender dalam hukum kewarisan. Selain berpedoman pada pemikiran M. Syahrur juga membahas tentang perbedaan hukum waris Islam masa klasik dan hukum waris di Indonesia dengan tujuan mendeskripsikan dan membandingkan adanya hukum kausalitas yang terjadi pada hukum waris yang diintegrasikan dengan fenomena gender.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan fenomena tentang hukum waris diatas, maka penelitian ini fokus pada permasalahan berikut:

1. Bagaimana pembagian harta warisan menurut hukum Islam klasik dan hukum Islam di Indonesia?

2. Bagaimana Kesetaraan Gender dalam Pembagian Kewarisan Islam Kontemporer dalam perspektif M. Syahrur?

3. Teori

Asas Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Islam

Konsep yang dipakai dalam asas ini yaitu keadilan. Keadilan dari sudut pandang hukum waris kata merujuk pada keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Keseimbangan tersebut dipandang dalam segi perolehan harta waris berdasarkan keperluan dan kegunaan.⁴

Paparan diatas menunjukkan bahwa konsep gender mengenai harta warisan dalam Islam tidak menjadi landasan dalam menentukan mendapatkan harta warisan.

Pada Q.S an Nisa' ayat 11-12 dijelaskan bahwa Allah memberikan petunjuk tentang bagaimana anak-anak harus diterima warisan dalam hukum waris Islam. Ayat ini menekankan bahwa laki-laki memiliki hak setara dengan dua perempuan dan bahwa perempuan memiliki hak yang lebih rendah dalam hal warisan. Ayat ini juga membahas tentang bagaimana warisan harus dibagikan kepada orang tua jika ada, dan bagaimana warisan harus dibagikan jika tidak ada anak atau saudara.

⁴ Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam dipandang dari Prespektif Hukum berkeadilan gender," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No. 1 (2012),

<http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1026>, Diakses pada tanggal 31 Desember 2022, pukul 09.59 WIB.

Pada ayat ke-176 juga membahas tentang bagaimana hukum waris diterapkan dalam kasus dimana seseorang tidak memiliki anak atau orang tua. Ayat ini menekankan bahwa pasangan suami-istri harus memperoleh warisan jika suami tidak memiliki anak atau orang tua. Jika suami memiliki saudara, saudara tersebut harus memperoleh bagian dari warisan.

Dalam hal ini, sangat penting untuk memastikan bahwa warisan dibagikan sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan memastikan bahwa warisan dibagikan secara adil dan sesuai dengan hukum.

Paparan diatas menurut pemikiran peneliti dapat disimpulkan bahwa jika ada anak laki-laki, ia akan memperoleh porsi yang sama dengan dua anak perempuan. Jika hanya ada anak perempuan, mereka akan memperoleh dua pertiga dari harta bersama. Jika hanya ada satu anak perempuan, ia akan memperoleh separuh dari harta bersama. Jika seseorang memiliki orang tua yang masih hidup, maka mereka akan memperoleh seperdelapan dari harta bersama. Jika orang tua sudah meninggal, maka ibu akan memperoleh seperdelapan dari harta bersama, dan jika ada saudara, maka ibu akan memperoleh seperdelapan setelah dikurangi hibah atau hutang.

Berdasarkan pengaturan

pembagian tersebut secara tekstual terlihat tidak seimbang. Sudut pandang Islam, keadilan diukur tidak hanya dari segi kuantitas harta waris, tetapi berdasarkan segi kegunaan dan kebutuhan. Dalam hukum waris Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang berbeda dalam hal warisan. Laki-laki menerima bagian yang lebih besar dari warisan dibandingkan perempuan, karena dalam tradisi Islam laki-laki dianggap sebagai pemimpin dan pencari nafkah bagi keluarga. Perempuan, pada gilirannya, memiliki hak atas warisan yang tetap dan tidak dapat dicabut.

Namun, meskipun ada perbedaan dalam jumlah bagian warisan, Islam juga menekankan bahwa kebutuhan perempuan harus dipenuhi dan dibahagiakan. Dalam hal ini, keluarga dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak perempuan dalam hal warisan dipenuhi dan mereka dapat hidup dengan martabat dan keamanan yang baik.

Secara umum, dalam hukum waris Islam, kebutuhan setiap individu harus diakui dan dipenuhi, meskipun ada perbedaan dalam jumlah bagian warisan. Hal diatas apabila dilihat dari sudut pandang kewajiban dan tanggung jawab seorang laki-laki dan perempuan harta waris yang didapat walaupun berbeda akan tetapi kadar manfaat yang dirasakan sama. Hal tersebut merupakan

asas norma berdasar pada konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam. Sudut pandang keadilan juga bisa dilihat berdasarkan perolehan seperti yang diterangkan dalam surat an Nisa ayat 11. Perbedaan perolehan harta waris antara orang tua dan anak walaupun keduanya memiliki kedudukan yang sama.

Permasalahan perbedaan tersebut telah ditinjau berdasarkan asas norma yang berdasar baik dari segi hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Hak waris yang diberikan kepada ahli waris pada hakekatnya adalah hak ahli waris terhadap anggota keluarga atau ahli warisnya, menyeimbangkan perbedaan kewajiban individu (calon ahli waris) kepada anggota keluarga (calon ahli waris) untuk melanjutkan kewajibannya. Tanggung jawab laki-laki yang menjadi kewajibannya adalah istri dan anak-anaknya guna tugas yang harus dilaksanakan.

Umur juga bukan penentu distribusi harta waris. Mengenai kebutuhan mendesak, yaitu memperoleh hak, ditemukan kesetaraan antara jumlah pendapatan besar dan kecil tidak adil, tetapi dalam jangka panjang kami mempertimbangkan satu kebutuhan daripada pembagian warisan, dan ketika kami tumbuh, anak-anak membutuhkan materi sebanyak orang dewasa.

Jika tingkat kebutuhan orang

dewasa dikaitkan dengan lamanya kebutuhan anak yang belum dewasa dan juga terkait dengan perolehan hak waris yang sama, maka kedua manfaat tersebut akan menerima jumlah yang sama. Inilah keadilan hakiki dari sudut pandang nilai ajaran hukum Islam. Pemakaian asas norma keadilan yang berimbang menjadi acuan dalam pembagian harta waris.

Kesetaraan Gender

Gender adalah istilah sosiologis dan psikologis yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan sosial, budaya, dan pengalaman yang berhubungan dengan jenis kelamin (biologis). Gender tidak selalu sama dengan jenis kelamin biologis, karena gender mengacu pada peran, tingkah laku, harapan, dan norma sosial yang diterima oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan.

Gender memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan mempengaruhi bagaimana individu diterima dan dipandang oleh masyarakat. Dalam beberapa budaya, ada norma sosial yang kuat yang menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku dan tindakan "laki-laki" atau "perempuan", dan anak-anak dibesarkan untuk memenuhi harapan tersebut.

Gender juga memiliki dampak signifikan pada akses dan partisipasi individu dalam masyarakat, termasuk akses pendidikan, pekerjaan, dan

kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengejar kesetaraan gender dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Pertama, gender tidak alami; kedua, selalu berubah; ketiga, tidak permanen; keempat, dapat dipertukarkan; dan kelima, universal.⁵

Gender merupakan sebuah konsep pemikiran pada dekade tahun 1990-an setelah munculnya kelompok feminis. Latar belakang muncul pemikiran ini karena adanya dasar sudut pandang ketidakadilan struktural dan kultural yang dialami, menanggapi tuntutan sikap adil terhadap status perempuan di berbagai bidang kehidupan. Gender adalah atribut sosial memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan mempengaruhi bagaimana individu diterima dan dipandang oleh masyarakat. Dalam beberapa budaya, ada norma sosial yang kuat yang menentukan apa yang dianggap sebagai perilaku dan tindakan "laki-laki" atau "perempuan". Hal ini terkonstruks dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Gender bisa dilihat dari kacamata sosial antara laki-laki dan perempuan dengan

sudut pandang peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi dalam kehidupan sosial. Gender adalah dasar untuk menentukan kontribusi laki-laki dan perempuan terhadap budaya dan perbedaan antara anak perempuan dan laki-laki terhadap budaya kolektif terkait dengan perbedaan dan hubungan sosial.⁶

Kesetaraan gender adalah prinsip bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dan harus dipandang setara dalam segala hal, termasuk pendidikan, pekerjaan, hak politik, dan hak ekonomi. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat. Kesetaraan gender bukan hanya tentang hak dan kesempatan individu, tetapi juga mencakup norma sosial dan pandangan masyarakat tentang peran gender. Ini membutuhkan perubahan dalam pandangan dan perilaku yang membatasi kesempatan dan peran individu berdasarkan jenis kelamin.

Penerapan kesetaraan gender membutuhkan upaya yang konsisten dan berkesinambungan untuk mempromosikan hak dan kesempatan

⁵ Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Dalam negeri RI Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Undang Undang, 2012

⁶ Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender dalam Prespektif Hak asasi Manusia", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol.1, No. 6 (2021). H. 226-232, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>, Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11.26 WIB.

yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan individu untuk berkolaborasi dan berkoordinasi untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender benar-benar diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Secara umum, konsep kesetaraan gender adalah penting bagi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, karena memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat.

Pencapaian kesetaraan gender tentu saja ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hal ini memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dan setara terhadap pembangunan, partisipasi dan kesempatan yang luas, kontrol dan manfaat. Berikut berbagai indikator gender dan kesetaraan:⁷

1) Adanya Akses; peluang atau kesempatan dalam menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan dan juga memperhitungkan bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan sumber daya tersebut secara merata

dan juga adil, dalam bidang pendidikan adanya program beasiswa, dimana diberikan secara adil dan merata antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkannya.

- 2) Partisipasi; Aspek partisipatif adalah keterlibatan kelompok atau individu tertentu dalam penetapan sebuah putusan. Hal ini menunjukkan adanya keputusan apakah perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sama.
- 3) Kontrol; penguasaan atau otoritas atau kekuatan untuk membuat keputusan yang ada. Dalam kasus tertentu, pemegang hak mungkin atau mungkin tidak dianggap dominan gender.
- 4) Manfaat; merupakan suatu kegunaan yang dapat dirasakan dan dinikmati secara penuh dan optimal. Hal ini memungkinkan keputusan yang dibuat untuk penerapan manfaat yang adil, terbaik dan adil bagi laki-laki dan perempuan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) metode penelitian yang berfokus pada kaidah-kaidah hukum guna menemukan kebenaran koherensi. Kaidah hukum dikonsepsikan

⁷ Zulkifli Ismail, Melani Pita Lestari dkk, "Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Normatif dan Sosiologis," *Sasi*, Vol. 26, No. 2 (2020). H. 154-161,

<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2>, Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11.26 WIB.

sebagai norma dalam cakupan yang luas. Sumber dari sisi normatif ini berasal dari peraturan perundangan undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin dari ilmuwan hukum dengan pendekatan yang dilakukan.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan konseptual, peneliti berusaha memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip hukum Islam dengan cara menganalisis dan memahami teks-teks hukum Islam, serta mempelajari pandangan dan interpretasi ulama dan ahli hukum Islam terkenal. Tujuan peneliti menggunakan pemikiran tersebut guna menyediakan pemahaman yang komprehensif tentang asas-asas dan prinsip hukum Islam, serta memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis isu-isu hukum Islam dalam konteks yang lebih luas.⁹

C. Pembahasan

1. Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Kewarisan Islam Klasik dan Kewarisan Islam di Indonesia

a. Hukum Kewarisan Islam Klasik

Pengertian waris dalam Islam adalah berbagai aturan perpindahan hak milik seseorang yang telah

meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁰ Dijelaskan juga dalam istilah lain yaitu ilmu *Faraidh Faridhah* secara terminologi *syar'i* berarti sebutan untuk bagian yang ditentukan untuk orang yang berhak menerimanya.

Hukum Islam tentang pembagian harta warisan memiliki beberapa syarat yang harus dilakukan. Syarat yang telah ditentukan dalam nilai ajaran Islam sebagai berikut:

1. Meninggalnya *muwaris* (orang yang berhak untuk memberikan hartanya kepada ahli waris). Meninggalnya Muwaris sebagai akibat meninggalnya Muwaris berarti warisan secara otomatis beralih ke ahli waris dalam kondisi tertentu. Kriteria tersebut ada tiga macam, yaitu :

a. Meninggal *hakiki* (sejati)

yaitu meninggalnya seseorang pada dasarnya diketahui orang lain tanpa bukti bahwa seseorang telah meninggal.

b. mati *hukmy* (yuridis)

Secara hukum seseorang sudah meninggal dunia, tapi kenyataannya orang tersebut

⁸Bahtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang : Unpam Press, 2018). H.54.

⁹Sheyla Nichlatus Sovia et al., *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian

Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2022), H.19.

¹⁰ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Mawaris*, (Bandung : Pustaka Setia Bandung , 2015). H. 19.

terindikasi masih hidup. Hal ini seperti ada orang yang *mafqud*, yaitu menghilang dengan tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Setelah menunggu beberapa saat, hakim dapat memutuskan bahwa orang tersebut meninggal, dengan pertimbangan tertentu. Bahkan seorang murtad yang bersekutu dengan musuh-musuhnya, setelah tiga hari, tanpa penyesalan, dapat memutuskan kematiannya oleh hakim. Kematian dihitung sejak tanggal keputusan hakim.

c. mati *takdiri* (menurut dugaan)

Kematian yang terjadi akibat kekerasan. Misalnya, ibu hamil dipukul perutnya dan diracuni. Jika bayi lahir mati, penyebab kematiannya adalah pemukulan ibunya, atau kejadian lain membahayakan keselamatannya dari luar.

Beberapa tahun kemudian, dipastikan bahwa dia telah meninggal setelah tidak ada berita kematiannya dan kecurigaan yang kuat akan kematiannya.

2. Pewaris (Ahli Waris) yang masih hidup pada saat kematian *muwaris*.

Ketika ahli waris meninggal, ahli waris harus hidup. Syarat ini

sangat penting bagi ahli waris dan anak *mafqud* (hilang tanpa ada keterangan) dan anak yang masih dalam kandungan. Putusan hakim harus segera ditetapkan, karena belum bisa dipastikan apakah sosok *mafqud* masih hidup atau sudah meninggal. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk membuat keputusan hidup atau mati disajikan dalam bab khusus tentang orang-orang *mafqud*. Juga mengenai anak dalam kandungan, terlepas dari apakah ahli warisnya meninggal atau tidak, apakah dia sudah hidup dalam kandungan ahli waris, keadaan ini akan dijelaskan dalam pasal khusus tentang anak dalam kandungan.

3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Ada beberapa kendala hukum yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan, yaitu

- a. ahli waris tidak dapat menerima warisan jika mereka melakukan kejahatan.
- b. ahli waris harus membayar kepada ahli waris sejumlah tertentu sebelum ahli waris menerimanya.
- c. ahli waris tidak dapat menerima warisan jika dia mengkhianati Allah atau

memutuskan hubungan dengan Islam.

- d. ahli waris yang terlilit hutang tidak dapat menerima warisan.

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

- a. *Al-Muwaris* (orang yang mewariskan harta) dalam kondisi meninggal.
- b. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang tali persaudaraannya ditetapkan berdasarkan kerabat sedarah, perkawinan (semenda) atau merdekanya seorang budak. Salah satu syarat dikategorikan menjadi ahli waris yaitu dalam keadaan hidup ketika al muwaris meninggal.
- c. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta warisan. Harta warisan wajib diberikan dengan konsep keadilan sesuai ketentuan nilai hukum Islam. Baik secara tertulis ataupun lisan, amanah orang yang berhak memberikan harta waris wajib dilakukan oleh ahli waris dengan syarat diberikan setelah pengurangan

harta ketika perawatan jenazah, hutang piutang dan wasiat.

Golongan ahli waris dari pihak laki laki ada sepuluh diantaranya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, saudara laki-laki, keponakan lelaki dari saudara lelaki, paman (saudara ayah) anak lelaki paman (saudara seayah) suami dan seorang laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya. Apabila golongan tersebut diatas berkumpul maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah suami ayah dan anak laki-laki.

Golongan perempuan ada tujuh yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, istri dan seseorang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya. Apabila golongan dari perempuan semuanya berkumpul maka yang berhak mendapatkan harta warisa adalah ibu, istri dan anak perempuan.¹¹ Dalil daripada penjelasan diatas ada dalam Surat An-Nisa' ayat 7.¹²

Ulama menggunakan dua metode dalam mengkaji dalil-dalil

¹¹ Faishal Amin, HM. Bahru Nizar dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qorib (Terjemahan Ringkas , Dalil, Permasalahan dan Jawaban, Beserta Referensi Lengkap dengan Makna Ala Pesantren)*, (Kediri; Lirboyo Press, 2016). H. 458

¹² Q.S. An-Nisa': 7, Hijaz, *Al-Qur'an Al-Karim Terjemah Tafsir Perkata Edisi Khusus Keluarga Sejuk Nurul Hayat*, (Bandung : Sygma Creative Media Corp, 2010). H. 77

Ashabul furud. Masing-masing fard didiskusikan secara mendetail, mula-mula merujuk pada seperdua bagian untuk golongan yang berhak mendapatkan harta warisan. Kemudian ahli waris mendapat seperempat bagian dan seterusnya. Kedua menyebutkan *Ashabul furud* satu per satu berdasarkan kondisi mereka.

Penulis akan menjelaskan implementasi metode yang kedua yaitu menyebutkan *ashabul furudh* beserta jumlah bagian yang diperoleh ahli waris dan syarat-syarat yang terpenuhi.

Pada kategori *ashabul furudh sababiyah* diantaranya adanya pernikahan, bagian suami mendapatkan dua macam bagian dari peninggalan istrinya yaitu mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian apabila tidak mempunyai keturunan dan mendapatkan seperempat apabila memiliki keturunan. Kemudian bagian istri juga mendapatkan dua bagian yaitu bagian seperempat dan seperdelapan, seperempat jika istri tidak memiliki keturunan dan mendapatkan seperdelapan jika memiliki keturunan.¹³

Penjelasan berikutnya adalah mengenai penerima bagian tetap dari keturunan atau kekerabatan juga bisa disebut dengan *ashabul furud nasabiyah* yang terdiri dari:¹⁴

Pertama, bagian anak perempuan mendapatkan setengah bagian apabila hanya satu orang. Anak perempuan mendapatkan dua pertiga bagian apabila lebih dari seorang dan menjadi *Ashobah bilghoiri* jika bersama saudara laki-laki sekandung. Kedua bagian Ibu seperenam, ketiga bagian ayah seperenam, keempat bagian cucu perempuan dari anak laki laki memperoleh setengah bagian, kelima saudara perempuan sekandung mendapatkan setengah bagian, keenam saudara perempuan seayah mendapatkan setengah apabila pewaris tidak bersama saudara perempuan sekandung.

Asas-asas hukum kewarisan Islam menjadi patokan hukum dalam penyaluran harta warisan.¹⁵ Asas-asas tersebut diataranya, Pertama Asas *ijbari* (memaksa) yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan subjektif. Hal ini dalam hukum waris terjadi peralihan harta berdasarkan kebijakan pribadi. Orang

¹³ Muhibbussabry, *Fiqh Mawaris*, (Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020). H.38.

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*. (Malang: UMM Press, 2018) .H.58.

¹⁵ Amal Hayati, Rizki Muhammad haris dkk, *Hukum Waris* , (Medan: CV Manhaji, 2015). H.17.

yang mendapatkan warisan tidak dapat (selama hidup) menolak atau mencegah pengalihan tersebut tanpa tindakan hukum atau manifestasi niat dari ahli waris.

Perolehan harta kepada ahli waris secara otomatis menurut ketetapan Allah SWT tanpa adanya penghalang digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan tidak bisa dijadikan sebagai landasan materiil dalam kaidah penerimaan harta waris. Unsur *Ijbari* menekankan tidak adanya konsep hutang yang diwariskan sehingga ahli waris tidak dikenai beban dalam hal hutang piutang. Ahli waris mempunyai kewajibannya untuk membayarkan utang pewaris dengan harta peninggalannya. Asas *ijbari* dalam hukum Islam dapat dilihat dari beberapa segi:

- a. Tata cara pemberian harta dilakukan atas dasar pribadi pewaris dan tidak dialihkan orang lain kecuali Allah SWT. Ahli waris tidak wajib memberi amanah apa pun sebelum mereka meninggal, dan ahli waris juga tidak harus menuntut harta warisan.
- b. Segi ukuran dalam pembagian harta warisan telah ditetapkan dalam al Quran dan Hadits. Ahli waris tidak mempunyai wewenang

dalam mengatur ukuran yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

- c. Segi penerima peralihan harta waris sudah ditentukan sesuai ketentuan dalam hukum Islam. Orang lain diluar ketentuan tersebut tidak berhak untuk mendapatkannya berdasarkan Q.S. an Nisa ayat 11, 12, dan 176.

Kedua Asas bilateral, yaitu kedua belah pihak ahli waris baik keturunan dari laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama berdasarkan QS an Nisa ayat 7, 12, 22 dan 176.

Ketiga Asas Individual, yaitu harta warisan diberikan untuk kepemilikan terpisah. Setiap ahli waris mendapatkan bagiannya sendiri-sendiri tanpa adanya ikatan khusus dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan konsep *ushul fiqh ahliyat al wujub* bahwa setiap manusia sebagai pribadi memiliki kemampuan untuk memikul hak dan kewajiban.

Keempat Asas Keadilan berimbang. Keadilan dalam hukum waris keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang telah dicapai dengan kebutuhan dan kemanfaatannya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tentu menjadi tolak ukur yang harus diperhatikan guna terciptanya rasa

keadilan dan *qanaah* dalam menerima. Dengan cara ini, laki-laki dan perempuan diberi hak yang sama dalam hal tanggung jawab mereka dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Harta warisan yang diterima tentu seimbang berdasarkan tanggung jawab mereka yang berbeda dalam keluarga.

Kelima, asas kematian. Pengalihan harta dari satu orang ke orang lain terjadi jika orang yang memiliki harta meninggal dunia. Pada asas hukum waris Islam hanya boleh menggunakan satu bentuk pewarisan, yaitu pewarisan dengan kematian.

2. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia

Sistem pembagian harta warisan dalam Fiqh Mawaris klasik dengan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan namun perbedaan tidak bertentangan dengan Fiqh yang sudah ada. Dari sisi bagian bagian pasti tidak ada perbedaan yang menjadi perbedaan adalah acara pembagiannya karena di dalam kompilasi hukum Islam mengenal konsep harta bersama tersebut dihasilkan oleh pasangan suami dan istri selama pernikahan mereka belum terjadi adanya perceraian. Cara pembagiannya adalah jumlah harta peninggalan dibagi menjadi dua kemudian baru dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian pasti.

Bahasan menyangkut pengertian hukum warisan, ruang lingkup

kewarisan serta segala istilah terhadapnya disebutkan dalam pada pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang makna hukum warisan dan ruang lingkungnya. Makna yang terkandung di dalamnya yaitu

- a. Hukum pengalihan hak waris (*tirkah*) kepada ahli waris menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya masing-masing bagian.
- b. Pewaris merupakan orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan Pengadilan Agama Islam mempunyai ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- d. Harta peninggalan merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta warisan merupakan harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat;

- f. Wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain tanpa lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia;
- g. Hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki;
- h. Anak angkat merupakan anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;
- i. Baitul Mal adalah Balai harta Keagamaan.

Pasal 171 huruf (a) KHI menegaskan fungsi atau tujuan dari tidak adanya hukum warisan. Dengan kata lain, adanya pengaturan tersebut berarti telah terjabarnya hak-hak keperdataan mengenai harta tersebut berarti telah terjabarnya hak-hak keperdataan mengenai harta tersebut berupa Hak untuk menerima harta dari orang tertentu timbul karena adanya hubungan khusus antara dia, penerima hak, dan orang yang memiliki harta itu. Dalam hukum waris Islam, suatu hubungan dapat berupa hubungan keluarga, hubungan persusuan, atau

hubungan perkawinan. *Tirkah* dipahami sebagai warisan ahli waris sebelum dikeluarkan untuk biaya pemakaman, pelunasan hutang seumur hidup, dan pembayaran wasiat.¹⁶

3. Problematika Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam

Kata gender berasal dari bahasa Inggris yaitu “*gender*”. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller (1968) untuk memisahkan sifat manusia berdasarkan definisi sifat sosio-kultural dari definisi yang berasal dari sifat fisiko-biologis. Dalam pendekatan ilmu sosial, Aan Oakley (1972) juga sangat membantu dalam mengembangkan konsep dan pemahaman gender. Gender mendefinisikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada orang dan dikonstruksi oleh budaya manusia. Oakley (1972) mendefinisikan *Sex, Gender and Society* menyatakan bahwa seks berarti perbedaan yang tidak bersifat biologis, tidak ilahi.¹⁷

Hukum keluarga merupakan satu-satunya bidang hukum yang dipertahankan oleh umat Islam sejak masuk dan diterimanya Islam dalam masyarakatnya. Berbeda dengan bidang hukum lainnya, hukum keluarga Islam

¹⁶ H.A Sukris Sarmadi, “Hukum Waris Islam Indonesia :Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan fiqh Sunni”(Jogjakarta: Aswaja Presindo,2013). H.19

¹⁷ Suharjuddin, “ Kesetaraan Gender” (Purwokerto: Pena Persada, 2020). H.14

berlaku dengan berbagai alasan. Penerapan hukum keluarga Islam sering dianggap sebagai identitas Muslim individu atau komunitas tertentu. Tetapi hal yang sama berlaku ketika intervensi pemerintah diperlukan untuk menyelesaikan masalah keluarga. Konsisten dengan intervensi pemerintah, dilakukan upaya untuk mereformasi kaidah peraturan hukum keluarga, yang disadur dari sudut pandang ilmiah yang terdapat dalam kitab-kitab Fiqh klasik.

Upaya tersebut harus dilakukan di satu sisi untuk keberlangsungan hukum keluarga Islam, dan di sisi lain, untuk memenuhi kepentingan dan tuntutan kekinian dari pihak-pihak tertentu, seperti perempuan, yang selalu dianggap dan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah atau terpinggirkan. Tidak terkecuali hukum waris Islam, dan beberapa negara telah mengubah aturan hukum waris Islam mereka.

Upaya upaya pembaharuan dibersamai dengan apa yang disebut dengan kodifikasi hukum, tujuannya adalah Menciptakan standar hukum untuk mencapai kepastian hukum dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian yang muncul akibat perubahan

zaman dan target realisasi klaim perempuan atas status hukum.¹⁸

Berdasarkan pendekatan sejarah bahwa perkembangan sejarah hukum waris Islam dilatarbelakangi oleh hukum lokal masyarakat Arab pra-Islam. Suku individu terbentuk dari laki-laki dewasa yang menelusuri keturunan mereka dari nenek moyang yang sama melalui geneologi keluarga laki-laki. Suatu bani terikat oleh aturan-aturan lisan yang berkembang sebagai manifestasi jiwa dan karakternya. Aturan-aturan ini membantu melindungi warisan suku dengan memperkuat kekuatan militer suku, membatasi hak suksesi bagi kerabat laki-laki dari almarhum, dan memastikan bahwa putra dan keturunan mereka menempati urutan pertama.¹⁹ Sistem matrilineal ini menurut peneliti bahwa pembagian warisan kepada ahli waris hanya dilakukan pada geneologi dari ibu. Sistem hukum waris di Arab pra-Islam sangat tidak adil dan diskriminatif terhadap wanita. Perempuan tidak memiliki hak atau bagian dalam pembagian harta warisan, dan seringkali dipaksa untuk menikah dengan saudara laki-laki atau anggota keluarga lain untuk memastikan bahwa harta mereka tetap dalam keluarga.

¹⁸ Euis Nurlailawati, "Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia : Kedudukan anak Kandung VS Saudara Kandung" dalam " Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer " (Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012).

¹⁹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, 2011. H. 421

Dengan diterimanya Islam, sistem hukum waris mengalami perubahan yang signifikan dan adil. Al-Qur'an memperkenalkan prinsip adil dan tidak diskriminatif dalam pembagian harta warisan, dan memberikan hak kepada wanita untuk memperoleh bagian dalam pembagian harta warisan. Ini merupakan perubahan besar dan merupakan langkah penting dalam peningkatan status wanita dalam masyarakat Arab.

Menjelang masa renaissans Islam, struktur sosial masyarakat Hijaz mengalami perubahan, terutama di wilayah Mekkah dan Madinah. Keluarga inti menggantikan etnisitas sebagai unit dasar masyarakat. Turunnya kitab al-Qur'an sebagai pedoman menciptakan revolusi hukum tentang warisan yang ditekankan pada ikatan pasangan suami dan istri, dan antara orang tua serta anak. Aturan-aturan ini memiliki tujuan khusus untuk memberikan proteksi dan keadilan bagi perempuan dalam hal waris. Dengan demikian, hukum waris al-Qur'an terhadap Arab pra-Islam sebagai reformasi hukum adat kesukuan. Dari perspektif sosio-historis, *asbabun nuzul* ayat tentang hukum waris Islam sebagai respon memperbaiki sistem kekeluargaan dan hukum waris yang ada sebelumnya.

Untuk menetapkan bahwa konsep pewarisan dua banding satu tidak melanggar konsep keadilan dan persamaan, perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, kita harus membandingkannya dengan konteks kehidupan sosial masyarakat. Dari sini dapat kita lihat bahwa definisi syariah tentang hak waris bagi perempuan cukup adil karena perempuan memiliki hak waris. Ini berarti bahwa Islam menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal warisan. Kedua, untuk menjawab pertanyaan mengapa terjadi perbedaan sosial secara kuantitatif antara laki-laki dan perempuan, perlu diperhatikan lingkungan sosial kehidupan keluarga pada saat itu, yaitu beban mencari nafkah dan penghidupan seluruhnya ditanggung oleh laki-laki perlu untuk melihat masalah.²⁰

Perbedaan rasio 2:1 ini bukan karena masalah gender, tetapi karena perbedaan tugas dan tanggung jawab yang dipikul laki-laki yang lebih tinggi dari perempuan dalam konteks masyarakat Islam. Semakin besar beban yang dipikul seseorang, semakin besar pula hak yang dimilikinya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

²⁰ Anjar Kusugianah, "Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis," *Almazaahib Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9. No. 1

(2021). H.63-82. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v9i1.2293>, Diakses 29 Desember 2022, 13.07 WIB.

ukuran 2 banding 1 mengenai hukum waris:

- a. Konteks historis: Ayat Al-Qur'an mengenai hukum waris diturunkan pada masa tertentu dengan lingkungan dan situasi tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks historis dan situasi saat ayat tersebut diturunkan.
- b. Interpretasi yang adil: Penting untuk memahami bahwa Al-Qur'an menekankan adil dan tidak diskriminatif dalam pembagian harta warisan. Oleh karena itu, ukuran 2 banding 1 harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.
- c. Kehidupan modern: Dalam kehidupan modern, situasi dan lingkungan masyarakat berubah, dan mungkin memerlukan interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ukuran 2 banding 1 dapat diterapkan dalam situasi dan lingkungan modern.
- d. Konsultasi dengan ahli: Dalam hal hukum waris, sangat penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum Islam untuk memahami dan menerapkan hukum waris secara benar.
- e. Konsekuensi sosial dan ekonomi: Pembagian harta warisan memiliki

konsekuensi sosial dan ekonomi bagi masing-masing penerima warisan. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mempertimbangkan konsekuensi sosial dan ekonomi dari pembagian harta warisan.

Menurut Muhammad Syahrur, ia mengembangkan teori yang dikenal dengan *The Theory of Limit*. Menurut Syahrur, hukum waris dalam Islam seharusnya dipahami sebagai suatu sistem yang adil dan memberikan hak yang sama bagi semua anggota keluarga, tidak hanya terbatas pada laki-laki saja. Syahrur juga menekankan pentingnya interpretasi terhadap hukum waris dalam Islam seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman. Dalam pandangannya, hukum waris adalah bentuk dari redistribusi harta benda dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan manfaat dari harta tersebut.

Metode baru ini meliputi analisis linguistik, analisis matematis, dan interpretasi hermeneutik. Menurut Syahrur, merujuk pada pasal waris, terlihat masih ada persoalan yang belum terselesaikan, seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan.²¹

Mengenai teori limit yang digunakan dalam membaca ayat-ayat

²¹ Muhammad ali Murtadho, "Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Prespektif The Thery Of limit Muhammad Syahrur," *Gender Equality: International Journal Of Child and Gender studies*, Vol

4. No. 1 (2018). H.173-188, <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i1.4487>, Diakses pada tanggal 29 Desember 2022, 14.41 WIB.

silsilah, ayat silsilah Syahrur memahami batasan-batasan ketentuan Allah yang tidak dapat dilanggar tetapi memiliki ranah ijtihad yang dinamis, fleksibel, dan tangguh. Dalam batas-batas hukum ini, masyarakat manusia tidak hanya bebas, tetapi berkewajiban untuk mengembangkan dan membuat hukum sesuai dengan konvensi sosial dan kondisi sosial politik. Pada QS. An-Nisa ayat 11 menjelaskan bahwa Allah memberi keutamaan bagi laki-laki dalam harta benda. Artinya laki-laki mendapatkan dua kali lipat dari perempuan. Dalam hal ini, Syahrur menjelaskan bahwa laki-laki adalah batas atas dan tidak dapat dijumlahkan, sedangkan perempuan adalah batas bawah, sehingga dalam kondisi tertentu, perempuan dapat memiliki bagian yang lebih banyak.

Menurut hemat penulis memperhatikan pemaparan diatas bahwasanya problematika tentang kesetaraan gender telah diakomodir dan diterapkan rasa keadilannya oleh undang-undang kewarisan Islam yang ada di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) walaupun belum sepenuhnya sempurna, diperkuat oleh pendapat dari Muhammad Syahrur bahwasanya proporsi perempuan dapat memperoleh lebih banyak bagian dalam kondisi tertentu.

Pada pelatihan Paralegal LKBH Fakultas syariah IAIN Kediri pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Dr. Abdul Jamil S.H., M.H menjelaskan bahwa Fiqh tidak boleh bersifat saklek atau kaku, fiqh semestinya bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya dalam Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (KHI) mengenal konsep harta bersama, yang mana jika harta waris dibagikan harta bersama dibagi menjadi dua terlebih dahulu kemudian sisanya dibagi menurut bagian masing masing. Tentu saja hal ini tidak lantas membuat porsi 2;1 setara menjadi 1;1 akan tetapi konsep harta bersama lebih mengakomodir rasa keadilan yang sebelumnya belum terpenuhi. Perbedaan dengan sistem pembagian Fiqh Mawaris klasik adalah dari konsep harta bersama yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dalam Fiqh Mawaris klasik tidak ada konsep tersebut harta peninggalan yang sudah dikurangi dengan perawatan jenazah, hutang dan wasiat langsung dibagikan kepada para ahli waris.

D. Kesimpulan

Dari penjabaran diatas sehubungan dengan problematika kesetaraan gender dalam pembagian harta waris hukum kewarisan Islam melalui pendekatan konsep asas keadilan dan konsep harta bersama

yang telah dijelaskan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan.

1. Ditinjau dari porsi bagian bagian ahli waris terdapat persamaan antara mawaris klasik dan KHI namun perbedaan terbaca tentang Pembagian Warisan dalam Hukum Islam Klasik dan Penyusunan Hukum Islam adalah cara menarik garis nasab didasarkan pada laki-laki akibatnya keturunan perempuan yang disebut *dzawil arham* tertutup oleh laki-laki sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam cara menarik garis nasab adalah berdasarkan asas bilateral sehingga keturunan perempuan tidak tertutup oleh laki-laki.
2. Pernyataan Syahrur mengenai laki-laki sebagai batas atas dan perempuan sebagai batas bawah tidak selaras dengan prinsip kesetaraan gender. Prinsip kesetaraan gender menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kewarisan. Undang-undang kewarisan Islam yang ada di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengakomodasi prinsip kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, implementasi undang-undang tersebut masih belum sempurna dan masih terdapat beberapa masalah dan tantangan dalam penerapannya. Beberapa masalah yang sering dihadapi dalam penerapan

undang-undang kewarisan Islam adalah ketidakadilan dalam pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, diskriminasi terhadap perempuan dalam hal pengakuan hak warisan, dan masih adanya praktik-praktik tradisional yang mengabaikan hak-hak perempuan dalam hal kewarisan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang prinsip kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam hal kewarisan, serta perlu adanya tindakan konkret dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk memperbaiki implementasi undang-undang kewarisan Islam agar lebih sejalan dengan prinsip kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Endah Amalia, and Ashif Az Zafi. 'Penyetaraan Gender Dalam Hal Pembagian Warisan'. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 8, No. 2. 2020. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.213-232>. Diakses tanggal 27 Desember 2022, 16.03 WIB.
- Audina, Dhea Januastasya. 'Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia'. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4. 2022. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11.26 Waktu Indonesia Barat.
- Bachtiar, Maryati. "Hukum Waris Islam dipandang dari Prespektif Hukum berkeadilan gender", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3. No. 1. 2012. <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i01.1>

026. Diakses 31 Desember 2022,09.59 WIB.
- Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: Unpam Press, 2018.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Waris dalam Islam*. Malang: UMM Press, 2018.
- Haris, Amal Hayati, Rizki Muhammad dkk. *Hukum Waris*. Medan: CV Manhaji, 2015.
- Kementerian Hukum Dan Hak asasi Manusia RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Kementerian Dalam negeri RI Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Undang Undang, 2012.
- Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah tahun, 2018.
- Kususianah, Anjar. “Keadilan Gender Dalam Kewarisan Islam: Kajian Sosiologis Historis.” *Almazaahib Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 9. No 1. 2021. <https://doi.org/10.14421/almazaahib.v9i1.2293>. Diakses 29 Desember 2022, 13.07 WIB.
- Lestari, Zulkifli Ismail, Melani Pita dkk. “Kesetaraan Gender Ditinjau Dari Sudut Normatif Dan Sosiologis”. Vol. 26. No. 2 (2020). <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 11.26 WIB.
- Muhibbussabry. *Fiqh Mawaris*. Medan: Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Murtadho, Muhammad ali. “Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Prespektif The They Of limit Muhammad Syahrur.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender studies*, Vol. 4. No. 1. 2018.
- <http://dx.doi.org/10.22373/equality.v4i1.4487>. Diakses 29 Desember 2022, 14.41 WIB.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*. Makassar: Alaudin university Press, 2013.
- Nawawi, Maimun. *pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Raja, 2016.
- Nizar, Faishal Amin, HM.Bahru dkk. *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qorib (Terjemahan Ringkas, Dalil, Permasalahan dan Jawaban, Beserta Referensi Lengkap dengan Makna Ala Pesantren)*. Kediri; Lirboyo Press, 2016.
- Nurlailawati, Euis. “Menuju Kesetaraan dalam Aturan Kewarisan Islam Indonesia : Kedudukan anak Kandung VS Saudara Kandung ”dalam *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Q.S. An-Nisa’: 7, Hijaz, *Al-Qur’an Al-Karim Terjemah Tafsir Perkata Edisi Khusus Keluarga Sejuk Nurul Hayat*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2010.
- Saebeni, Beni ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia Bandung , 2015.
- Sarmadi, H.A Sukris. *Hukum Waris Islam Indonesia: Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan fiqh Sunni*. Jogjakarta: Aswaja Presindo, 2013.
- Sovia, Sheyla Nichlatus, Abdul Rouf Hasbullah, Andi Ardiyan Mustakim, Mochammad Agus Rachmatulloh Setiawan, Pandi Rais, Moch Choirul Rizal, and others. *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, Excellent 12: Solidaritas untuk Penelitian Hukum, dan Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi

Manusia Fakultas Syariah IAIN Kediri,
2022.

Suharjuddin. *Kesetaraan gender*. Purwokerto:
Pena Persada, 2020.

Syaikhu. “Kewarisan Dalam Prespektif
Keadilan Gender” *Elmasalah* Vol. 2.
No. 2. 2018.
<http://dx.doi.org/10.23971/maslahah.v8i2.1323>. Diakses pada tanggal 31
desember 2022 pukul 08.00 WIB